



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 018/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

TIM PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada tiap unit kerja di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), perlu diadakan penerimaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa agar kegiatan penerimaan Pegawai Non ASN dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Tim;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Pegawai Non ASN ITERA, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian penerimaan Pegawai Non ASN ITERA;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 3 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
WAKIL REKTOR BIDANG NON-AKADEMIK



SUKRASNO 

NIP 195809101985031004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA  
NOMOR 018/IT9.A/SK/KP/2018  
TENTANG  
TIM PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN  
2018

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
2. Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal  
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Penanggung Jawab : 1. Pujiono, S.Sos., M.M.  
2. Sutaryanto, A.Md.
- Ketua : Nirmawana Simarmata, S.Pd., M.Si.
- Wakil Ketua : Rishal Asri, S.T., M.Eng.
- Sekretaris : Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
- Anggota : 1. Heriansyah, M.T.  
2. Imam Ekowicaksono, M.Si.  
3. Nur Adliani, S.Farm., M.Si. Apt.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
WAKIL REKTOR BIDANG NON-AKADEMIK



SUKRASNO *pan*

NIP 195809101985031004